



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR :247/ Pdt.P / 2012 / PN.BLI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas Perkara permohonan :-----

LUH PUTU PERTAMAWATI ARMONY,Umur18 tahun,Tempat Lahir Bebalang, tanggal 26 Juli 1994, Jenis kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Belum bekerja, Kewarganegaraan Indonesia, AlamatLingkungan Br.Bebalang, Kelurahan Bebalang Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli ;-----

Selanjutnya disebut

Pemohon;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;-----

Telah membaca dan memperhatikan Surat permohonanpemohon ;-----

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan pemohon di persidangan ;-----

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti serta mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan Tanggapan pemohon atas bukti- bukti dan saksi-saksi tersebut ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa, pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 24 Juli 2012 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli tertanggal 24Juli 2012 dibawah register Nomor 247/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.P/2012/PN.Bli yang maksudnya sebagaimana dapat dilihat dalam berkas

perkara dan berita acara persidangan perkara ini yang pada pokoknya berisi

sebagai berikut ;-----

1. Bahwa Pemohon merupakan anak kandung ke-1 (Pertama) lahir diBebalang, pada tanggal 26 Juli 1994dari pasangan Suami Istri yang bernama I GEDE SUKARADNYA, S.Sos dengan Dra. NI WAYAN SUDIASIH yang bertempat tinggal di Lingkungan Br. Bebalang, Kelurahan Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli ;-----

2. Bahwa mengenai kelahiran Pemohon tersebut diatas belum didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli ;-----

3. Bahwa hal tersebut disebabkan oleh karena kelalaian dan awamnya orang tua Pemohon terhadap Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta keterbatasan informasi dan pengetahuan sehingga dari kelahiran Pemohon sampai sekarang pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran ;-----

4. Bahwa tujuan Pemohon mendapatkan Akta kelahiran untuk kepentingan Administrasi Kependudukan serta agar mengenai Kelahiran Pemohon dapat didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena terhadap kelahiran anak yang melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak lahirannya belum dilaporkan / dicatatkan / didaftarkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan agar kelahiran anak Para Pemohon dapat didaftarkan dan dicatatkan, untuk memperoleh Akta Kelahiran, maka diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri;-----

6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, Maka permohonan ini Pemohon mengajukan kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangli ;-----

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya Pemohon mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----

2. Menetapkan menurut hukum bahwa LUH PUTU PERTAMAWATI ARMONY, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bebalang pada tanggal 26 Juli 1994 adalah sah anak kandung ke-1 (pertama) yang lahir dari perkawinan I GEDE SUKARADNYA, S.Sos dengan Dra. NI WAYAN SUDIASIH;-----

3. Memerintahkan kepada yang terhormat Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kelahiran anak dari Para Pemohon dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan ditahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta kelahiran;-----

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

ATAU :

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Senin, tanggal 06 Agustus 2012 pemohon datang menghadap dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa setelah permohonan dari Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan telah mengerti serta tidak mengadakan perubahan dan tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :-----

1. Poto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 89/BGL/1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli diberi tanda P-1 ;-----
2. Poto Copy Surat Keterangan lahir Nomor : 325/BBL/VII/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Lingkungan/Banjar Bebalang pada tanggal 24 Juli 2012 diberi tanda P-2 ;-----
3. Poto Copy Kartu Keluarga Atas nama I GEDE SUKARADNYA, S.Sos Nomor : 5106022308060011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03Agustus

2012

diberi

tanda

P-

3 ;-----

4. Poto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama LUH PUTU
PERTAMAWATI ARMONY Nomor : 5106026607940002 yang
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Bangli pada tanggal 21Juli 2010 diberi tanda P-

4 ;-----

Menimbang, bahwa bukti surat P-1. sampai dengan P-4. telah
diperlihatkan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, sehingga dapat
diterima sebagai bukti yang sah menurut
hukum ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang
saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah,
yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

Saksi : I GEDE SUKARADNYA, S.Sos ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon anak kandung
saksi;
- Bahwa benar saksi sudah
menikah ;-----
- Bahwa saksi menikah tanggal 20 April
1993 ;-----
- Bahwa perkawinan saksi sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil
Kabupaten Daerah Tingkat II
Bangli ;-----
- Bahwa benar saksi punya 3 (tiga) orang
anak:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak ke-1 (pertama) bernama LUH PUTU PERTAMAWATI ARMONY ;---
- Anak ke-2 (kedua) bernama I MADE MUDANA ADI PUTRA ;-----
- Anaka ke-3 (ketiga) bernama KOMANG TRI PRAMANA PUTRA ;-----
- Bahwa benar Anak ke-1 (pertama) belum punya akta kelahiran ;-----
- Bahwa anaknya ke-1(pertama) lahir di Bebalang Bangli pada tanggal 26 Juli 1994 ;-----
- Bahwa anak saksi yang ke-1(pertama) sudah berumur 18tahun ;-----
- Bahwa tujuan para pemohon mencari Akta kelahiran adalah untuk mencari sekolah dan mencari kerja ;-----
- Bahwa karena sibuk belum mencarikan akta kelahiran anaknya;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, pemohon menyatakan membenarkan ;-----

Saksi II :Dra NI WAYAN SUDIASHI;-----

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon anak kandungsaksi;-
- Bahwa saksi kawin tanggal 20 April 1993 ;-----
- Bahwa perkawinan saksisudah didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mempunyai 3 (dua) orang

anak :-----

- Anak ke-1 (pertama) bernama LUH PUTU PERTAMAWATI ARMONY;----
- Anak ke-2 (kedua) bernama I MADE MUDANA ADI PUTRA ;-----
- Anak ke-3 (ketiga) bernama KOMANG TRI PRAMANA PUTRA ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Anak ke-1 (pertama) belum punya akta kelahiran ;

- Bahwa saksi mengetahui anaknya ke-1 (pertama) lahir di Bebalang pada tanggal 26 Juli 1994 ;-----

- Bahwa saksi mengetahui anak ke-1 (pertama) sudah berumur 18 tahun;-
- Bahwa tujuan para pemohon mencari Akta kelahiran adalah untuk mencari sekolah dan mencari kerja ;-----
- Bahwa karenasibukorang tua Pemohon belum mencari akta kelahiran anaknya;-----

--

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, pemohon menyatakan membenarkan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini semua hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara perdata permohonan ini ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnyaPemohon mohon penetapan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai terurai di atas ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya dalam permohonannya memohon agar Pemohon dinyatakan anak kandung yang sah dari pasangan suami istri I GEDE SUKARADNYA, S.Sos dengan Dra. NI WAYAN SUDIASIH dan dapat dicatatkan dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli;-----

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan 4 (empat) alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi, terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung ke -1 (pertama) dari pasangan suami istri I GEDE SUKARADNYA, S.Sos dengan Dra. NI WAYAN SUDIASIH;-----
- Bahwa Pemohon semenjak lahir sampai dengan sekarang belum mempunyai akta kelahiran ;-----
- Bahwa Pemohon sekarang sudah berumur 18 (delapan belas) tahun ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas memang terjadi kelalaian dari orang tua Pemohon yang tidak segera membuatkan akta kelahiran untuk Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan tersebut Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dasar Pemohon untuk mengajukan permohonan Akta Kelahiran Pemohon sangat beralasan dan juga tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Pemohon berhasil membuktikan dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan :-----

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya ditetapkan dalam amar Penetapan ini;-----

Memperhatikan pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya ;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;-----
2. Menetapkan menurut hukum bahwa LUH PUTU PERTAMAWATI ARMONY, Jenis kelamin Perempuan lahir di Bebalang pada tanggal 26 Juli 1994, adalah sah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama I GEDE SUKARADNYA, S.Sos dengan Dra. NI WAYAN SUDIASIH;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli agar mengenai kelahiran LUH PUTU PERTAMAWATI ARMONY, Jenis kelamin Perempuan lahir di Bebalang pada tanggal 26 Juli 1994, yang lahir dari perkawinan I GEDE SUKARADNYA, S.Sos dengan Dra. NI WAYAN SUDIASIH dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan ditahun yang berjalan untuk segera diterbitkan Akta kelahiran ;-----
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2012, oleh

REDITE IKA SEPTINA,SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Bangli, Penetapan
mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh
Hakim tersebut, dibantu oleh I DEWA GEDE PUTRA JAYA, Panitera Pengganti
Pengadilan Negeri Bangli dengan dihadiri oleh Pemohon.;-----

Panitera Pengganti

H a k i m,

ttd.

ttd.

I DEWA GDE PUTRAJAYA.

REDITE IKA SEPTINA, SH.MH

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran..... Rp.30.000,-
2. Biaya proses perkara..... Rp.39.000,-
3. Biaya Panggilan..... Rp 75.000,-
4. Biaya Redaksi..... Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai..... Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 155.000,-

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)